

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi terutama di bidang internet merupakan salah satu faktor utama dalam perkembangan globalisasi sehingga dapat memudahkan aktifitas salah satunya aktifitas di bidang ekonomi. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang ikut dalam perkembangan globalisasi dimana tidak ada batasan bagi negara Indonesia untuk memperoleh informasi baik itu dari media elektronik maupun media cetak, globalisasi diharapkan mampu memberikan suatu kemajuan serta perkembangan terhadap sistem hukum di Indonesia.

Menurut pendapat Selo Soemardjan globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia dengan tujuan untuk mengikuti sistem dan kaidah tertentu yang sama.¹ Globalisasi dapat juga dikatakan sebagai proses peralihan baik berupa gaya hidup, pemikiran, informasi serta kemajuan teknologi yang bersifat mendunia.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Aturan ini mempunyai makna bahwa di Indonesia hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam

¹ <https://www.sepengetahuan.co.id/2015/10/5-Pengertian-Globalisasi> Diakses Pada Tanggal 8 Oktober Pukul 10.47 WIB.

kehidupan masyarakat. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut dengan Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis.²

Sebagai salah satu dimensi kehidupan bangsa Indonesia, hukum Indonesia merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar untuk digunakan sebagai alat pengatur kehidupan baik dalam kehidupan individual, kehidupan sosial maupun kehidupan bernegara.³

Hukum merupakan aturan-aturan tentang sikap dan tingkah laku orang yang menjadi keyakinan bersama dari sebagian besar warga masyarakat.⁴ Hukum dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam kehidupan masyarakat apabila hukum tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan asas keadilan dari suatu masyarakat, dalam mewujudkan negara hukum diperlukan adanya norma, peraturan, dan aparat penegak hukum yang baik, disiplin, serta profesional dan juga dibekali dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dukungan masyarakat dan semua pihak sangat diperlukan salah satu diantaranya adalah dukungan dari pelaku usaha, sehingga akan terbuka kemungkinan

² Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29

³ Ilhami Bisri, 2005, *Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

⁴ Prajudi Atmosudirdjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, hlm. 37

terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dari bangsa Indonesia.⁵

Perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi mengantarkan rakyat Indonesia kepada level yang meningkat, salah satunya dibidang usaha sebagai penunjang terwujudnya kesejahteraan rakyat, usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan berupa uang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kemakmuran hidup.⁶

Dalam melaksanakan usaha haruslah ada prosedur yang harus di jalani dimana setiap usaha yang akan didirikan atau dibentuk haruslah memiliki perizinan berusaha, perizinan berasal dari kata dasar izin yang mana izin menurut Sjachran Basah adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu

⁵ <https://m.detik.com/news/berita/.mensos-pelaku-usaha-harus-bantu-sejahteraan-masyarakat>, di akses pada tanggal 2 November 2018, pukul 20.00 WIB.

⁶ <http://idemotivasibisnis.blogspot.com/2015/09> Diakses Pada Tanggal 27 Oktober 2018 Pukul 20.24 WIB.

⁷ Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 170

organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan atau tindakan.⁸

Hal ini menyatakan bahwa izin merupakan suatu aturan yang diterapkan secara nyata berdasarkan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, izin mempunyai tujuan utama yaitu untuk pengendalian daripada aktifitas pemerintah dalam hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.⁹ Salah satu fungsi pemerintah dibidang pembinaan dan pengendalian adalah fungsi pemberian izin kepada masyarakat dan organisasi tertentu.¹⁰

Pemberian izin mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat juga disebut juga fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.¹¹

Berdasarkan fungsi pemberian izin pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan prosedur perizinan termasuk dalam

⁸ Ibid, hlm. 168

⁹ Ibid, hlm. 200

¹⁰ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1997, *Sistem Administrasi Negara Republik Inonesia*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.138.

¹¹ Adrian Sutedi. Op.cit, hlm 193.

pembuatan peraturan mengenai prosedur perizinan, mengingat bahwa negara Indonesia mengemban tugas dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum, maka pembentukan berbagai peraturan di Negara Republik Indonesia menjadi sangat penting, campur tangan negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan pembentukan peraturan.¹²

Pembentukan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah tersebut salah satunya adalah pembentukan peraturan mengenai prosedur pelayanan perizinan, di Indonesia prosedur pelayanan perizinan sudah diatur sedemikian rupa agar dapat mempermudah pelaku usaha untuk memperoleh perizinan dalam mendirikan suatu usaha salah satunya dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 dibawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diresmikan pada tanggal 26 Januari 2015 dengan tujuan untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, transparan, pasti dan terjangkau.¹³

Pemerintah tidak berhenti berinovasi dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal pemerintah menata kembali sistem pelayanan yang dilakukan terutama pada sitem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), berdasarkan Pasal 25 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

¹² Maria Farida Indrati S, 2017, *Ilmu Perundang-undangan* (1), Kanisius, Jakarta, hlm 1.

¹³ <https://www.kanal.web.id/2016/12/pelaynan-terpadu-satu-pintu-ptsp> diakses tanggal 7 Oktober 2018 pukul 13.35 WIB.

tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali di tentukan lain dalam Undang-Undang, selanjutnya dalam Ayat (5) dijelaskan bahwa izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada pemerintah pusat dan daerah disempurnakan agar dapat bekerja menjadi lebih efisien dan lebih moderen dalam melayani pelaku usaha, salah satunya dengan disediakannya sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

Sistem *Online Single Submission* (OSS) adalah suatu sistem dalam pelayanan perizinan yang dilakukan secara elektronik, pembentukan *Online Single Submission* (OSS) merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang menyatakan bahwa : “ untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha perlu menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).”

Melalui sistem ini pelaku usaha dapat dengan mudah melakukan pendaftaran dan mengurus izin usaha serta izin komersial dan/atau izin operasional secara terintegrasi, dalam pelaksanaan pelayanan berusaha

terintegrasi secara elektronik terdapat lembaga yang memiliki wewenang dalam penerbitan perizinan dan lain sebagainya yaitu disebut dengan lembaga *Oline Single Submission* (OSS) yang merupakan lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal, Pasal 94 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyatakan bahwa : Lembaga *Online Single Submission* berdasarkan Peraturan Pemerintah ini berwenang untuk :

- a. menerbitkan perizinan berusaha melalui sistem OSS;
- b. menetapkan kebijakan pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS;
- c. menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha pada sistem OSS;
- d. mengelola dan mengembangkan sistem OSS; dan
- e. bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS.

Atas dasar kewenangan di atas, lembaga *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan instrumen dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dapat menata kembali regulasi penanaman modal serta mempercepat dan meningkatkan penanaman modal di Indonesia.

Pengaturan mengenai pelayanan perizinan berusaha pada awalnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mana dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa :

- (1). Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan pasal 5 undang-undang ini.
- (2). Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- (5). Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam Ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinyatakan secara jelas bahwa izin diperoleh dengan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ketentuan mengenai perizinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat dalam Pasal 350 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa :

- (1). Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam kedua Undang-Undang tersebut dinyatakan secara tegas bahwa kewenangan pemberian pelayanan perizinan diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

dimana dalam Pasal 19 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui lembaga OSS.”

Apabila dikaji dari segi ilmu perundang-undangan, peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan tinggi rendahnya badan penyusun peraturan perundangan dan menunjukkan kepada tinggi rendahnya kedudukan masing-masing peraturan negara tersebut, secara tata urutan peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah mempunyai kedudukan yang berada dibawah Undang-Undang, dimana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkat kedudukannya tidak boleh bertentangan isinya dengan dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang lebih tinggi kedudukannya.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, penulis meneliti bagaimana kedudukan lembaga *Online Single Submission* (OSS) di Indonesia yang akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul : **“KEDUDUKAN LEMBAGA SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK”**

¹⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 hingga kini), Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 49

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, ada permasalahan yang cukup menarik yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan lembaga *Online Single Submission* (OSS) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018?
2. Apakah konsekuensi hukum dari pemberlakuan sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan penulis capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami kedudukan lembaga *Online Single Submission* (OSS) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
2. Untuk memahami konsekuensi hukum dari pemberlakuan sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan pendapat sarjana.¹⁵ Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan buku dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁶

Data Sekunder mencakup :

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13.

¹⁶ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- c) Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data bahan hukum sekunder yang penulis butuhkan dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen yang diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Universitas Bung Hatta
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
- c) Koleksi Buku-Buku Penulis.

4. Analisis Data

Setelah data diperoleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan suatu objek dengan rangkaian kata yang membentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.¹⁷

¹⁷ <https://nashiha-sosmed.blogspot.co.id/2014/07/studi-dokumen-kajian-dokumen.html>, diakses pada tanggal 26 November 2018, pukul 06.00 WIB.